

## TINGKAT LITERASI PERBANKAN SYARIAH DI KALANGAN MAHASISWA

Oleh

Karmayani<sup>1)</sup>, Rahma Nurzianti<sup>2)</sup>, Husni Pasarela<sup>3)</sup><sup>1,2</sup>Prodi Perbankan Syariah, IAIN Takengon<sup>3</sup>Prodi Pariwisata Syariah, IAIN Takengon<sup>1,2,3</sup>Jalan Yos Sudarso/Aman Dimot No.10, Takengon, Aceh Tengah, telp/fax (0643)

23268/22422

E-mail: <sup>1</sup>[karmayaniyani@gmail.com](mailto:karmayaniyani@gmail.com), <sup>2</sup>[rahmazian@gmail.com](mailto:rahmazian@gmail.com), <sup>3</sup>[husni18mei85@gmail.com](mailto:husni18mei85@gmail.com)

## Abstrak

Literasi perbankan syariah adalah pengetahuan, kepercayaan/keyakinan, sikap dalam membuat keputusan-keputusan dengan berbagai aktivitas perbankan seseorang yang dalam hal ini spesifik perbankan syariah. Literasi bagi mahasiswa sangat penting. Membaca merupakan kewajiban bagi mahasiswa bagi setiap mahasiswa, karena membaca akan menambah wawasan mahasiswa, memperbaiki keyakinan mahasiswa, membuat mahasiswa peka terhadap fenomena yang terjadi disekitarnya. Mahasiswa perbankan syariah sudah mempelajari konsep-konsep dasar bank syariah dan mahasiswa juga pasti sudah sering membaca tentang dasar-dasar bank syariah inilah salah satu alasan memilih objek penelitian yaitu mahasiswa prodi perbankan syariah agar dapat mengetahui tingkat literasi mahasiswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat literasi Perbankan Syariah Pada Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Takengon. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Dengan populasi dalam penelitian ini mahasiswa IAIN Takengon dari angkatan 2017-2020. Jumlah sampel dalam penelitian ini 63 responden dengan menggunakan teknik stratified random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi perbankan syariah pada mahasiswa prodi perbankan syariah masih perlu ditingkatkan lagi ke depannya dan masih kurangnya minat untuk membaca secara khusus tentang materi-materi tentang perbankan syariah. Tingkat literasi perbankan syariah mahasiswa prodi perbankan syariah IAIN Takengon tergolong kedalam kategori tingkat sedang (60% - 79%) dengan nilai mean (rata-rata) yaitu 72.76 %.

**Kata Kunci:** Tingkat Literasi, Perbankan Syariah, Mahasiswa

## PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan yang sehat, harus juga memenuhi prinsip-prinsip syariah (Syukron, 2013). Di mana Perkembangan bank syariah saat ini kian pesat. Sebab, Indonesia termasuk negara muslim terbesar di dunia memiliki peran besar dalam membangun ekonomi syariah. Apalagi dengan lahirnya bank syariah di Tanah Air, yakni Bank Syariah Indonesia (BSI). Hasil dari gabungan atau merger dari tiga bank, antara lain Bank Mandiri

Syariah (BSM), Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah.

Kehadiran Bank Syariah Indonesia menjadi tonggak sejarah bagi bangsa ini. Dengan penyatuan bank syariah tersebut. Berbicara mengenai bank syariah tentu menganut sistem syariah atau hukum Islam di Indonesia, tidak lepas dari Al-Qur'an Dan As-Sunnah. Literasi berkaitan dengan kemampuan membaca dan juga menulis. Dalam arti luas, literasi berkaitan dengan kemampuan membaca yang disertai dengan kebiasaan dengan sikap positif terhadap aktivitas membaca.

Literasi bagi mahasiswa sangat penting penting kedepannya. Membaca merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa, karena membaca akan menambah wawasan mahasiswa, memperbaiki keyakinan mahasiswa, membuat mahasiswa peka terhadap fenomena yang terjadi disekitarnya. Perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank Bank Umum Syariah (BUS), Usaha Unit Syariah (UUS) mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Ismail, 2017).

Perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank Bank Umum Syariah (BUS), Usaha Unit Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019, ada sekitar 189 bank syariah yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Literasi perbankan syariah adalah pengetahuan, kepercayaan/keyakinan, sikap dalam membuat keputusan-keputusan dengan berbagai aktivitas perbankan seseorang yang dalam hal ini spesifik perbankan syariah. Konsep literasi perbankan syariah tidak lepas dari konsep dasar ekonomi Islam yaitu larangan riba (bunga), larangan gharar (ketidakpastian), dan larangan maysir (perjudian). Ekonomi Islam hadir sebagai alternatif bagi kaum muslim dalam pemenuhan kebutuhan keuangannya (Vicary, 2012).

Mahasiswa merupakan seseorang yang sedang menimba ilmu dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu perguruan tinggi. Mahasiswa dapat dinilai memiliki tingkat intelektual yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak. Mahasiswa bagian dari generasi muda dalam tatanan masyarakat yang terlibat dalam setiap fenomena sosial, harus

mampu mengimplementasikan segala kemampuan keilmuannya dalam perubahan keumatan kearah yang lebih memahami agama dan menyeluruh termasuk dalam sektor perbankan syariah. Mahasiswa perbankan syariah sudah mempelajari konsep-konsep dasar bank syariah dan mahasiswa juga pasti sudah sering membaca tentang dasar-dasar bank syariah inilah salah satu alasan penulis memilih objek penelitian yaitu mahasiswa prodi perbankan syariah agar dapat mengetahui tingkat literasi mahasiswa.

Berdasarkan pemaparan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah adalah untuk mengetahui tingkat literasi perbankan syariah pada mahasiswa perbankan syariah IAIN Takengon. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dosen dan mahasiswa dapat memahami makna literasi perbankan dan dapat berkolaborasi dengan pihak praktisi dalam memahami literasi perbankan syariah.

## LANDASAN TEORI

### 1. Literasi

literasi adalah kemampuan untuk menggunakan segenap individu potensi dan keterampilan yang dimiliki dalam hidupnya sehingga pengertian dari literasi mencakup kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis.

Menurut SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency) literasi merupakan belajar bagaimana membaca dan menulis (huruf dan angka) dan mengembangkan keterampilan ini serta menggunakannya secara efektif memenuhi kebutuhan dasar.

Jadi dapat diambil kesimpulan pengertian dari literasi adalah bukanlah sekedar pengetahuan membaca (menulis huruf dan angka) tetapi menambah pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang membuat seseorang berpikir kritis, mampu memecahkan masalah dan mencari solusinya serta menciptakan ide-ide baru.

Manfaat adanya literasi menurut Kusumaningtuti dan Cecep (2018) adalah :

- a) Human benefits, literasi yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan diri (self esteem) dan memberdayakan masyarakat. Masyarakat akan lebih percaya diri dan dapat berkontribusi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
- b) Pilitical benefits, literasi yang tinggi akan meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas kebijakan publik an iklim demokrasi.
- c) Cultural benefits, bahwa program literasi yang dapat mengubah nilai, sikap dan perilaku dan budaya masyarakat.
- d) Sosial benefits, bahwa literasi yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk hidup secara sehat, serta mampu mendidik anak-anak merek secara baik.
- e) Economic benefits, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa adanya hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi sehingga berhubungan erat dengan kemiskinan.

## 2. Perbankan Syariah

Bank syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.(Edy, 2005)

Pasal 1 ayat (7) UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan perinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan menyediakan jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan system nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas beban spekulatif yang non produktif seperti perjudian (maysir), bebas dari

hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar,) berprinsip keadilan , dan hanya memberikan perbiayaan kegiatan usaha yang halal. (Irham, 2014)

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpanan dana di bank syariah.

Adapun ciri-ciri bank syariah menurut M.Sholahuddin (2006) adalah sebagai berikut:

- a) Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar.
- b) Didalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.
- c) Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (al-wadiah) sedangkan bagi bank di anggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti
- d) Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasional yang ada didalam bank dari sudut syariahnya.
- e) Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana

yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil oleh pemiliknya.

Dalam perbankan syariah ada prinsip yang di larang , yaitu (OJK, 2019) :

a) Maisir( Perjudian )

Menurut bahasa maisir gampang atau mudah. Menurut istilah maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Maisir sering dikenal dengan perjudian karena salah praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi. Jadi dilarang dalam praktik keuangan islam. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut :

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khumar,maisir, berhalal, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaiton, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan” (Q.S Al-Maidah : 90 ).

Pelarangan maisir oleh Allah efek negatif maisir. Ketika melakukan perjudian seseorang dihadapkan kondisi dapat untung maupun rugi. suatu Saat ketika seseorang beruntung ia mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang usaha yang dilakukannya. Sedangkan ketika tidak beruntung seseorang dapat mengalami kerugian yang sangat besar. Perjudian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga diharamkan dalam sistem perbankan syariah.

b) Gharar ( Ketidakjelasan )

Menurut bahasa gharar berarti pertaruhan. Menurut istilah gharar berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan.. setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya termasuk jual beli gharar. Misalnya membeli burung diudara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk transaksi yang bersifat gharar. Pelarangan gharar karena memberikan efek negatif dalam kehidupan.

Karena gharar merupakan praktik pengambilan keuntungan secara bathil. Ayat yang membahas tentang gharar diantaranya :

“Dan jangan sebaagian kamu memakan harta sebahagian yang alin di antara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya”. (QS. Al-Baqarah :188 )

c) Riba

Makna harfiah dari kata riba adalah pertambahan, kelebihan, pertumbuhan, atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Para ulama sepakat bahwa hukumnya riba adalah haram.

Menurut Adiwarmn A. Karim (2017), produk dan jasa dalam perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar yaitu :

a. Produk Penyaluran Dana (Financing )

Dalam penyaluran dananya pada nasabah, secara garis besar poduk pembiayaan syariah terbagi ke dalam menjadi empat kategori yaitu;

1) Pembiayaan Dengan Prinsip Jual-Beli

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tranaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya ,yakni sebagai berikut:

- Pembiayaan Murabahah. Murabahah (al-bai' bi tsaman ajil) lebih dikenal dengan murabahah. Murabahah berasal dari kata bahasa ribhu (keuntungan). adalah transaksi dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin).
- Pembiayaan Salam .Salam adalah transaksi jual beli diamna barang yang diperjualbelikan beluma ada. Oleh karena itu

barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai.

- Pembiayaan Istishna. Istishna menyerupai salam, tetapi dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali.

#### 2) Pembiayaan Dengan Prinsip Sewa

Transaksi ijarah di landasai adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.

#### 3) Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:

- Pembiayaan Musyarakah. Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama.
- Pembiayaan Mudharabah.

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola. dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

#### 4) Pembiayaan Dengan Akad Pelengkap

- (1) Hiwalah (alih utang-piutang)
- (2) Rahn ( gadai )
- (3) Qard ( pinjaman uang)
- (4) Wakalah (perwakilan)
- (5) Kafalah (garansi bank)

#### b. Penghimpun Dana (Funding)

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadi'ah dan Mudharabah.

#### 1) Prinsip Wadi'ah yad dhamanah

Diterapkan pada produk rekening giro. wadi'ah dhamanah berbeda dengan wadi'ah amanah. Dalam wadi'ah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal wadi'ah dhamanah, pihak yang dititipi (bank) bertanggungjawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

#### 2) Prinsip Mudharabah

Prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal dan bank sebagai pengelola. berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi menjadi dua :

- Mudharabah Mutlaqah. Tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

- Mudharabah Muqayyadah (terikat). Muqayyadah ini ada dua jenis :

- Mudharabah muqayyadah on balance sheet adalah simpann khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.
- Mudharabah muqayyadah of balance sheet. Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perrantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha.

#### c. Produk Jasa (Service)

- Sharf ( Jual Beli Valuta Asing ). Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. Jual beli matauang asing yang tidak sejenis ini penevahannya harus dilakukan pada waktu yang sama.

- Ijarah (Sewa)

Jenis kegiatan ijarah ini antara lain penyewaan kotak simpanan (safe deposit box) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (costudian).



Bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

Jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dibagi ke dalam enam kelompok akad, yaitu (Ismail, 2011) :

1). Akad Titipan

a) Titipan wadi'ah yad amanah. Secara umum wadi'ah adalah titipan murni dari pihak penitip (muwaddi') yang mempunyai barang/ aset kepada pihak penyimpanan (mustawda') yang diberi amanah/ kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja jika penyimpanan menghendaki. Barang/ aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya.

b) Titipan Wadi'ah yad Dhamanah

Dari prinsip yad al-amanah 'tangan amanah' kemudian berkembang prinsip yad dhamanah 'tangan penanggung' yang berarti bahwa pihak penyimpanan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/ aset titipan.

2). Akad Pinjaman

Qardh merupakan pinjaman kebajikan/ lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang- barang fungible (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya.

3.) Akad Bagi Hasil

a). Mudharabah

Al-Mudharabah adalah akad dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebutkan dengan shahibul maal, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha disebut mudharib. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara-antara pihak-pihak yang bekerjasama.

b). Musyarakah

Musyarakah asal kata dari syirkah yang berarti pencampuran. Menurut fikih, musyarakah berarti akad anatar orang-orang yang berserikah dalam hal modal dan keuntungan . Al-Musyarakah merupakan merupakan akad kerjasama usaha anatar dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama.

4.) Akad Jual Beli

a). Murabahah

Murabahah adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena itu, murabahah tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda (deferred payment), seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui murabahah hanya dalam hubungannya dengan transaksi pembiayaan di perbankan syariah, tetapi tidak memahami fikih Islam.

b). Salam

Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (advanced payment atau forward buying atau future sales) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian

c). Istishna

Istishna' adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi/membuat barang atau komoditas tertentu untuk

pembeli/pemesan. Istishna' merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam yang merupakan bentuk jual beli forward kedua yang dibolehkan oleh syariah. Jika perusahaan mengerjakan untuk memproduksi barang yang dipesan dengan bahan baku dari perusahaan, maka kontrak/ akad istishna' muncul. Agar akad istishna' menjadi sah, harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Dalam istishna' pembayaran dapat di muka, dicicil sampai selesai, atau di belakang. Selain itu, istishna' biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur.

#### 5.) Akad Sewa

Akad sewa atau disebut dengan al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadhu atau berarti ganti. Dalam bahasa arab, al-ijarah diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang

### 3. Literasi perbankan syariah

Literasi perbankan syariah dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, kepercayaan/keyakinan, sikap dalam membuat keputusan-keputusan dengan berbagai aktivitas perbankan seseorang yang dalam hal ini spesifik perbankan syariah. Konsep literasi perbankan syariah tidak lepas dari konsep dasar ekonomi islam yaitu larangan riba (bunga), larangan gharar (ketidakpastian), dan larangan maysir (perjudian).

Menurut Chen dan Volpe (1998) literasi perbankan syariah di kategorikan menjadi tiga kelompok sebagai berikut :

- a) Persentase < 60 % berarti tergolong kedalam kategori tingkat rendah
- b) Persentase 60%- 79% yang dimaksudkan adalah tergolong kedalam kategori tingkat sedang.
- c) Persentase > 80 % yang berarti tergolong kedalam kategori tingkat tinggi.

Pengkategorian ini didasarkan pada persentase jawaban responden yang benar dari

sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk mengukur tingkat literasi perbankan syariah

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Metode ini disebut dengan kuantitatif karena kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui .dengan menggunakan analisis statistik. Ada terdapat dua macam statistik, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Pada penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, penelitian deskriptif ialah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. .

Penelitian deskriptif diarahkan untuk mengetahui nilai variabel indenpenden (baik satu variabel maupun lebih) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel satu dengan variabel lainnya. Maksudnya peneliti hanya ingin mengetahui bagaimana keadaan variabel itu sendiri tanpa adanya pengaruh Penulis menggunakan jenis penelitian ini untuk menganalisis Tingkat Literasi Perbankan Syariah Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Takengon.

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan dioalah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Jadi dalam hal ini peneliti memperoleh sumber data primer melalui angket/kuesioner secara online kepada responden.

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau peneliti arsip yang memuat peristiwa masa lalu. Data sekunder dapat diperoleh dari jurnal, majalah, buku, data statisitik. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengakses melalui internet dengan mendownload

dokumen pelengkap data penelitian seperti jurnal, website OJK, website kampus IAIN Takengon.

Populasi adalah keseluruhan dari unit yang diteliti. Populasi merupakan kumpulan dari individu dengan kualitas ciri-ciri yang telah ditetapkan. Populasi merupakan sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang memiliki karakteristik tertentu. Jadi, populasi bukan hanya terdiri dari orang/objek/subjek, populasi adalah sekumpulan dari individu dengan kualitas ciri-ciri yang telah ditetapkan oleh sipeneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif Prodi Perbankan Syariah IAIN Takengon dari 167 mahasiswa dari angkatan 2017-2020. Dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 1**  
**Jumlah Mahasiswa Perbankan Syariah**

Angkatan	Jumlah Responden	Persentase
2017	18	28,57 %
2018	15	23,81 %
2019	15	23,81 %
2020	15	23,81 %
<b>Jumlah</b>	<b>63</b>	<b>100%</b>

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sampel adalah bagian populasi yang hendak diteliti dan mewakili karakteristik populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah probability sampling dimana setiap anggota populasi memiliki kesempatan atau peluang yang sama sebagai sampel. Sampel disini berjumlah 63 mahasiswa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penyebaran kuesioner kepada mahasiswa perbankan syariah di kampus IAIN Takengon secara online, maka jumlah data responden yang berhasil dikumpulkan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.**  
**Jumlah Data Responden Per Angkatan 2017-2020**

Tahun	Jumlah Mahasiswa
2017	55
2018	48
2019	39
2020	27
<b>Jumlah</b>	<b>167</b>

Variabel tingkat perbankan syariah diukur berdasarkan jawaban dari pertanyaan dalam kuesioner yang diisi oleh responden. Cara untuk menghitung tingkat literasi perbankan syariah yang dimiliki responden dalam persentase dapat dilakukan dengan rumus :

Kategori nilai literasi =  $\frac{\text{jumlah jawaban benar}}{\text{seluruh pertanyaan}} \times 100\%$

Menurut Chen dan Volpe, mengkategorikan literasi perbankan syariah menjadi tiga kelompok yaitu rendah, sedang dan tinggi.

Kelompok responden dengan tingkat literasi perbankan syariah rendah adalah kelompok responden yang memperoleh score jawaban benar <60% dari keseluruhan soal mengenai tingkat literasi perbankan syariah. Kelompok responden dengan tingkat literasi perbankan syariah sedang adalah kelompok responden yang memperoleh score jawaban benar 60%-79% dari keseluruhan soal mengenai literasi perbankan syariah. Sedangkan kelompok responden dengan tingkat literasi perbankan syariah yang tinggi yaitu responden yang memperoleh score jawaban benar >80% dari keseluruhan soal mengenai tingkat literasi perbankan syariah.

Hasil penelitian tingkat literasi perbankan syariah prodi perbankan syariah secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**Tabel 3.**  
**Tingkat Literasi Perbankan Syariah**  
**Mahasiswa**

Kategori	Jumlah	Persentase %
Tinggi	21	33.33%
Sedang	39	61.90 %
Rendah	3	4.76 %
<b>Total</b>	<b>63</b>	<b>100 %</b>

**Tabel 4**  
**Tingkat literasi Perbankan Syariah**  
**Berdasarkan Per Angkatan**

No	Angkatan	Tingkat literasi perbankan syariah
1	2017	72.22 %
2	2018	73.33 %
3	2019	72 %
4	2020	73.6 %

Berdasarkan hasil penelitian, Tingkat literasi perbankan syariah mahasiswa prodi perbankan syariah IAIN Takengon tergolong kedalam kategori sedang. Hal ini dapat dilihat dari hasil rata-rata (mean) skor literasi perbankan syariah sebesar 72.76 %. Berpedoman pada kategori tingkat literasi perbankan berdasarkan Chen dan Volpe, apabila skor literasi perbankan syariah berada pada kisaran 60%-79% maka tingkat literasi perbankan syariah berada pada kategori sedang. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi perbankan syariah mahasiswa prodi perbankan syariah IAIN Takengon berada pada kategori tingkat sedang.

Pada dasarnya indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat literasi perbankan syariah yaitu lima indikator dengan kategori yang digunakan oleh Chen dan Volpe, lima indikator diantaranya adalah konsep dasar bank syariah, produk dan jasa perbankan syariah, akad bank syariah, undang-undang dan regulasi dan perbankan syariah dan kelebagaannya. Maka hasilnya sebagai berikut :

a. Hasil analisis tingkat literasi perbankan syariah menunjukkan bahwa indikator konsep dasar bank syariah Mahasiswa Prodi Perbankan

Syariah tergolong ke dalam kategori tingkat tinggi dengan nilai rata-rata yang diperoleh 84.44 % sudah paham tentang mengenai riba, 98.41 % paham tentang prinsip bagi hasil, 71.43% paham tentang prinsip transaksi perbankan syariah, 79.73% paham mengenai manfaat pengetahuan dasar perbankan syariah. Sebagian besar 98.41% sudah paham mengenai penerapan prinsip syariah pada operasional perbankan syariah. Dari hasil persentase menunjukkan bahwa rata-rata mahasiswa sudah paham pada konsep dasar bank syariah. itu artinya mahasiswa sudah mengerti secara umum gambaran bank umum bank syariah

b. Pada indikator produk dan jasa perbankan syariah nilai rata-rata yang diperoleh adalah 74.29% maka tergolong kedalam kategori tingkat sedang. Pada indikator kedua ini rata-rata paham mengenai tentang sewa dan produk tabungan di bank syariah tergolong kedalam kategori tingkat tinggi 84.13% dan 87.30%. artinya mahasiswa banyak yang sudah paham dan banyak membaca tentang jenis-jenis produk dan jasa perbankan syariah dan dapat membedakan jenis-jenis produknya.

c. Pada akad bank syariah dalam pembiayaan diperoleh nilai 69.84%, sebagian besar pada pengetahuan tentang pembiayaan murabahah memperoleh nilai 56.73% berada pada kategori tingkat rendah, artinya mahasiswa banyak masih yang belum paham. Sedangkan pada manfaat tabungan mudharabah di peroleh nilai 71.43% tergolong kedalam kategori sedang, Pada indikator akad bank syariah nilai rata-rata yang diperoleh adalah 60.00 % tergolong kedalam kategori tingkat rendah. Pada indikator ini masih banyak mahasiswa yang belum paham mengenai akad mudharabah muqayyadah dan akad istishna dengan memperoleh nilai sama yaitu, 87,30 % berada pada kategori tingkat tinggi. Sedangkan pada pengetahuan tentang akad wadiah mahasiswa sudah mulai memahaminya. karena sudah berada pada tingkat kategori sedang. Dengan diperoleh nilai 77.78 %. Sebagian besar pada pengetahuan pada kafalah diperoleh nilai

26.98 % berada dalam kategori rendah. Itu artinya, pada indikator ini mahasiswa prodi perbankan syariah dapat dikatakan banyak masih yang memahami tentang pengertian akad dan masih sulit untuk membedakan jenis akad pada bank syariah.

d. Pada indikator undang-undang dan regulasi ini berada pada tingkat kategori sedang dengan nilai diperoleh sebesar 72.38 % . Sejarah berdirinya bank syariah di Indonesia diperoleh nilai persentase yaitu 79.37 %, badan hukum kepemilikan BUS (Bank Umum Syariah) diperoleh nilai sebesar 61.90 % dan undang-undang tentang perbankan syariah diperoleh nilai 66.67 % berada dalam kategori tinggi sedang artinya mahasiswa paham mengenai sejarah bank syariah. Berada dalam kategori tingkat literasi tinggi artinya mahasiswa sudah paham tentang jumlah modal berdirinya suatu bank dengan memperoleh nilai 80.95 %. Sebagian besar pada undang-undang tentang BI (Bank Indonesia) memperoleh nilai 73.02 % berada pada kategori tingkat literasi sedang. Artinya mahasiswa prodi perbankan syariah pada indikator sudah memahami dan memiliki pengetahuan tentang sejarah-sejarah bank syariah dan undang-undang perbankan syariah. Artinya mereka sudah banyak membaca tentang-tentang sejarah dan undang-undang.

e. Pada indikator yang terakhir atau yang kelima yaitu pada indikator perbankan syariah dan kelembagaannya rata-rata jawaban responden berada pada kategori tingkat sedang dengan nilai diperoleh 72.70 %. Pada pemahaman tentang BUS ( Bank Umum Syariah) berada pada kategori tingkat literasi tinggi dengan nilai diperoleh yaitu 96.83 %. 57.83 % mengenai tentang gharar tergolong pada kategori tingkat rendah. Pada kategori produk penyaluran dana dan pengetahuan tentang jual beli valuta asing sama-sama memperoleh nilai yaitu 63.49 %. Sebahagian besar mengenai tugas dari OJK berada pada tingkat kategori tinggi yaitu 82.54 % berarti mahasiswa sudah banyak yang paham. Dalam indikator ini mahasiswa sudah banyak

mengerti dan sudah memiliki pengetahuan tentang perbankan syariah dan kelembagaannya.

2) Dari kelima indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi perbankan syariah pada mahasiswa prodi perbankan syariah masih perlu ditingkatkan lagi ke depannya dan masih kurangnya minat untuk membaca secara khusus materi-materi tentang perbankan syariah.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi perbankan syariah pada mahasiswa prodi perbankan syariah masih perlu ditingkatkan lagi ke depannya dan masih kurangnya minat untuk membaca secara khusus tentang materi-materi tentang perbankan syariah. Tingkat literasi perbankan syariah mahasiswa prodi perbankan syariah IAIN Takengon tergolong kedalam kategori tingkat sedang (60% - 79%) dengan nilai mean (rata-rata) yaitu 72.76 %. Tingkat literasi perbankan syariah mahasiswa prodi perbankan syariah dari kelima indikator pada variabel literasi perbankan syariah hanya satu yang tergolong kedalam kategori tingkat tinggi dengan memperoleh persentase rata-rata 84.44 % yaitu pada indikator konsep dasar bank syariah, selebih dari itu tergolong kedalam kategori tingkat sedang dengan persentasi rata-rata di bawah 75 %. Dapat di lihat dari persentase kelima indikator berikut ini:

1. Pada konsep dasar bank syariah memperoleh nilai rata-rata 84.44 %,
2. produk dan jasa perbankan syariah memperoleh nilai rata-rata 74.29 %.
3. Akad bank syariah diperoleh nilai 60.00 %,
4. Undang-undang dan regulasi memperoleh nilai rata-rata 72.38 %
5. Indikator perbankan syariah dan kelembagaannya diperoleh nilai persentase 72.70 %.

### Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan di atas agar dapat meningkatkan literasi perbankan syariah mahasiswa prodi perbankan syariah IAIN Takengon sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah IAIN Takengon disarankan untuk lebih sering untuk menambah pengetahuan dalam konteks perbankan syariah guna menambah informasi serta wawasan akan literasi perbankan syariah.
2. Bagi Dosen untuk lebih memerhatikan lagi rendah dan tingginya pemahaman mahasiswa tentang literasi perbankan syariah.
3. Bagi Akademik pihak kampus agar dapat mengkaji literasi dengan praktisi guna menuju literasi perbankan syariah mahasiswa perbankan syariah, seperti dengan mengundang praktisi perbankan syariah.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan dapat dapat mengembangkan indikator lainnya yang membentuk indeks literasi perbankan syariah..

- [6] Karim, Adiwarmarman. 2017, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Rajawali Press, Depok
- [8] OJK. 2019, *Buku 8 Industri Jasa Keuangan Syariah Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*, Tirta Segara, Jakarta.
- [9] Sholahuddin, M, 2006, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Muhammadiyah Universiy Press, Surakarta.
- [10] Syukron, Ali. 2013, *Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Journal of Economic and Islamic Law*. Vol. 3 No. 2.
- [11] Vicary, Abdullah Daud, 2012, *Buku Pintar Keuangan Syariah*, Zaman, Jakarta.
- [12] Wibowo, Edy, Dkk. 2005, *Mengapa Memilih Bank Syariah Cet. 1*. Ghalia Indonesia, Bogor.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Cecep, Setiawan, dan S.Soetiono, Kusumaningtuti, 2018, *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*, Rajawali Press, Depok.
- [2] Chen dan Volpe, 1998, An Analisis Of Personal Finansial Literacy Among College Student Financial Services Review, *Journal of Economic and Islamic Law* Vol. 3, No.2.
- [3] Fahmi, Irham. 2014, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*, Alfabeta, Bandung.
- [4] Ismail. 2011, *Perbankan Syariah*, Pernadamedia Group, Jakarta.
- [5] Ismail 2017, *Perbankan Syariah*, Kencana, Jakarta.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN